

UPATI TANAH B UMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2757/ Keuda tentang hasil pemetaan (mapping) dan pemuktahiran terkait Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Pcnanggulangan Covid-19 yang bersumber dari DAU dan DBH Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kcpala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/090/0507/Dinkes-Set.2/V/2021 hal: permohonan persetujuan melaksanakan *recofusing* kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Tahun 2021 untuk penanggulangan pandemik *Corona Virus Disesase* Tahun 2019 (Covid-19) yang dananya diambil dari kegiatan Dinas Kesehatan dan RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor;
- c. bahwa berdasarkan surat Plt. Kcpala Badan Kepegawaian Daerah Nomor B/800/3230/BKD-PA.1/V/2021 hal: permohonan *recofusing* anggaran untuk mengakomodir pelaksanaan pelatihan dasar CPNS Tahun 2021 yang menjadi dasar untuk diangkat menjadi PNS yang dananya diambil dari kegiatan Badan Kepegawaian Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Atas Peraturan

- Pemcrintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Pcraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pcrimbangan (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Pcraturan Pemcrintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6224);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Dampaknya;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 9);
28. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 46) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 6);
29. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 46) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.581.365.019.901,00 (satu trilyun lima ratus delapan puluh satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan dalam Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.335.494.164.274,00 (satu trilyun tiga ratus tiga puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.230.235.155.000,00 (satu trilyun dua ratus tiga puluh puluh milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

3. Ketentuan dalam Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.947.542.580.871,00 (satu trilyun sembilan ratus empat puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

4. Ketentuan dalam Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a direncanakan sebesar Rp1.310.537.581.213,00 (*satu trilyun Tiga Ratus sepuluh milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp522.287.909.363,00 (*lima ratus dua puluh dua milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat **(1)** huruf **b** direncanakan sebesar Rp728.333.930.850,00 (*tujuh ratus dua puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.715.741.000,00 (*lima puluh lima milyar tujuh ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.200.000.000,00 (*empat milyar dua ratus juta rupiah*).

5. Ketentuan dalam Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat **(1)** huruf **a** direncanakan sebesar Rp522.287.909.363,00 (*lima ratus dua puluh dua milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. gaji dan tunjangan ASN;
- b. tambahan penghasilan ASN;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
- d. gaji dan tunjangan DPRD;
- e. gaji dan tunjangan KDH dan WKDH; dan
- f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH.

6. Ketentuan dalam Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat huruf c direncanakan sebesar Rp12.612.970.367,00 (*dua belas milyar enam ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah;
 - c. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - d. Belanja honorarium; dan
 - e. Belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.081.177.923,00 (*dua milyar delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 424.253.444,00 (*empat ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh empat rupiah*).
Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp507.770.000,00 (*lima ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.846.569.000,00 (*tujuh milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*).
- (6) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.753.200.000,00 (*satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*).

7. Ketentuan dalam Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp728.333.930.850,00 (*tujuh ratus dua puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu*

delapan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas; dan
belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

8. Ketentuan didalam Pasal 31 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp176.161.127.937,00 (*seratus tujuh puluh tiga milyar seratus enam belas juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah*).
- (2) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp311.927.101.108,00 (*tiga ratus sebelas milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta seratus satu ribu seratus delapan rupiah*).
- (3) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.024.889.505,00 (*empat puluh delapan milyar dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima rupiah*).
Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp99.960.011.800,00 (*sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh juta sebelas ribu delapan ratus rupiah*).
- (5) Belanja uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.614.431.000,00 (*sepuluh milyar enam ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

9. Ketentuan dalam Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b direncanakan sebesar Rp354.900.894.638,00 (*tiga ratus lima puluh empat milyar sembilan ratus juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;

- d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan belanja modal modal lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.181.335.000,00 (*satu milyar empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
- (3) pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.960.076.606,00 (*lima puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah*).
- (4) belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.117.064.450,00 (*empat puluh sembilan milyar seratus empat puluh tujuh juta enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah*).
- (5) belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 236.304.747.082,00 (*dua ratus tiga puluh enam milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh dua rupiah*).
- (6) belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.007.671.500 (*tiga belas milyar tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah*).

10. Ketentuan dalam Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.337.426.606,00 (*lima puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah*) yang terdiri atas :
- belanja modal alat besar;
 - belanja modal alat angkutan;
 - belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - belanja modal alat pertanian;
 - belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - belanja modal alat laboratorium;

- i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
 - k. belanja modal rambu-rambu; dan
 - l. belanja modal peralatan olahraga.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.689.000,00 (*tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.981.770.000,00 (*dua belas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
 - (3) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp192.539.500,00 (*seratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*).
 - (4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*).
 - (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.682.721.065,00 (*enam milyar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam puluh lima rupiah*).
 - (6) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.841.259.000,00 (*satu milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*).
 - (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp22.904.505.923,00 (*dua puluh dua milyar sembilan ratus empat juta lima ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah*).
 - (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.293.516.618,00 (*dua milyar dua ratus sembilan puluh*

tiga juta lima ratus enam betas ribu enam ratus delapan betas rupiah).

- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.205.974.500,00 (*lima milyar dua ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah*).
- (10) Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
- (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp469.635.000,00 (*empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
- (12) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).

11. Ketentuan dalam Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut

Pasal 43

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c direncanakan sebesar Rp56.974.874.318,00 (*lima puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan betas rupiah*).

12. Ketentuan dalam Pasal 44 diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 24 huruf d direncanakan sebesar Rp225.129.230.702,00** (*dua ratus dua puluh lima milyar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua rupiah*), yang terdiri atas :

- a. belanja bagi hasil;
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.568.930.483,00 (*delapan milyar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh empat ratus delapan puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp216.560.300.219,00 (*dua ratus enam belas milyar lima ratus enam puluh juta tiga ratus ribu dua ratus sembilan belas rupiah*).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 18 Juni 2021
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 18 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,



H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 20